

SKRIPSI

UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH PENCABUTAN LAPORAN



Diajukan Oleh

EVA AULIA FITRI

NIM. 1910211220122

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2024

**UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH
PENCABUTAN LAPORAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
EVA AULIA FITRI
NIM. 1910211220122

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH
PENCABUTAN LAPORAN

Diajukan Oleh

EVA AULIA FITRI

NIM. 1910211220122

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 023 / UM. S. I. II / SP / 2024

Tanggal : 12 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH
PENCABUTAN LAPORAN**


Diajukan Oleh

EVA AULIA FITRI
NIM. 1910211220122

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Yasir, S.H., M.H.



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 19711003 200003 1 002

NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 4 Januari 2024

Ketua Program,


Muhammad Anggita Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 4 Januari 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Sekretaris/ Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Anggota : Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 01/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Aulia Fitri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220122
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 17 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH PENCABUTAN LAPORAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarnaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


Eva Aulia Fitri

NIM.1910211220122

MOTO

“Do at your own timeline.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini, dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang saya cintai serta kebersamai di setiap proses perjalanan saya:

Ayah dan Ibu Tercinta,

Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada kedua orang tua sebagai tanda bakti tiada terhingga kepada Ayah **Ir. H. Mohammad Subairi** dan Ibu **Hj. Noorhana, S.E.** yang telah merawat dan mendidik sedari kecil hingga menjadi pribadi yang tangguh serta berbudi pekerti. Karya dan kelulusan ini semoga menjadi langkah awal untuk mewujudkan banyak mimpi dan harapan baik dalam jalannya membahagiakan semua.

Adikku Tersayang,

Terima kasih kepada adik **Fadhil Azzikri** atas segala lakunya yang sedikit-banyak turut terlibat dalam proses saya menjadi dewasa di tengah perbedaan usia antara kita. Semoga tulisan ini di kemudian hari dapat menjadi salah satu pacuan percayamu dan punya berani untuk bercita-cita besar.

Dosen Pembimbing,

Terima kasih kepada Bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Eva Aulia Fitri, Desember 2023. **UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH PENCABUTAN LAPORAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Menurut data yang dihimpun berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU), laporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2021, Komnas Perempuan menerima laporan langsung 771 kasus kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31% dari laporan 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal. Untuk terciptanya keluarga yang bahagia, maka harus dilakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memerlukan kerja sama banyak pihak mengingat KDRT merupakan kasus multi dimensi. Ia tidak boleh menjadi *hidden crime* yang selamanya disembunyikan rapat-rapat di balik pintu tertutup. Beragamnya potensial faktor internal maupun eksternal terhadap pencabutan laporan kasus KDRT, menyebabkan terhalangnya proses penyidikan. Bahkan, Komnas Perempuan mendorong kepolisian untuk tetap melanjutkan proses hukum dalam penanganan KDRT dengan maksud memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebab, pencabutan laporan harusnya tidak serta-merta menghentikan proses hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 16 ayat (2) huruf e Perkapolri No. 8/2021, serta Pasal 80 KUHAP dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) yang juga menganalisis Kasus KDRT Lesti-Billar.

Kebertahanan penyidikan sebagai upaya penanganan kasus KDRT menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tindak kekerasan tidak luput dari penegakan hukum. Selain untuk kepentingan keadilan, hal ini dilakukan agar korban bukan hanya merasa didengar tetapi juga sepenuhnya menyadari bahwa ia berhak penuh atas pemulihan diri dari trauma yang diakibatkan tindakan KDRT oleh pelaku. Di sisi lain, dengan dilanjutkannya proses hukum merupakan bentuk upaya yang menginginkan pelaku memiliki cukup pengetahuan atas dampak dari

segala tindakannya. Sehingga tumbuh keinginan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan layak di masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Hal ini dikarenakan, sifat dari Delik Biasa/Laporan dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Sifat dari Delik Biasa/Laporan merupakan tindak pidana yang memunculkan ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan serta mengusik rasa keadilan bagi masyarakat umum. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sifat dari Delik Aduan.

Penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai Undang-Undang tidak mencantumkan Keadilan Restoratif sebagai alasan untuk menghentikan proses Penyidikan. Hal tersebut hanya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* ini dikategorikan dalam alasan demi hukum. Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice* didalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Apabila terhadap kasus tindak pidana KDRT yang dihentikan penyidikannya atas dasar *restorative justice* tidak memenuhi syarat materiil atau formiil, maka sudah seharusnya Penyidikan terhadap kasus tersebut dapat dilanjutkan oleh Kepolisian. Dalam penanganan perkara tindak pidana KDRT, permohonan *restorative justice* juga tidak serta merta mencabut laporan yang telah diajukan oleh korban. Keadilan restorative tidak dapat diartikan secara sempit sebagai penghentian perkara, termasuk dalam lingkup penyidikan. Penghentian Penyidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan diajukan upaya hukum melalui Praperadilan.

Praperadilan merupakan langkah hukum yang sangat cocok untuk memperjuangkan kembali keberlanjutan penyidikan untuk memberantas tindak pidana KDRT yang turut dapat digugat oleh pihak ketiga yang turut dirugikan yakni Lembaga perlindungan perempuan baik yang berbasis nasional maupun LSM. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 yang melakukan judicial review atas pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang diatur didalam Pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan adalah **masyarakat luas yang berkepentingan**, yang lebih tepatnya dapat berupa sebuah **organisasi** ataupun dapat diwakili **orang perorangan**. Sebagaimana objek praperadilan yang dapat berupa penghentian penyidikan yang tidak sah. Penyidikan dan penuntutan tuntas kasus KDRT adalah langkah penting dalam melindungi korban, mencegah tindakan kekerasan lebih lanjut, dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara. Hal ini juga penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, serta untuk merubah budaya yang merugikan.

Eva Aulia Fitri, Desember 2023. **UPAYA KEBERLANJUTAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SETELAH PENCABUTAN LAPORAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaporan kasus KDRT seringkali terdapat situasi di mana proses penanganannya terhambat karena korban memutuskan untuk mencabut laporannya. Meski begitu, pencabutan laporan idealnya tidak serta-merta menghentikan penyidikan terhadap kasusnya. Keberlanjutan penyidikan sebagai upaya penanganan kasus KDRT menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tindak kekerasan tidak luput dari penegakan hukum. Tindak Pidana KDRT sendiri pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua jenis delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Pengaduan berdasarkan delik aduan yang memiliki sarana Pencabutan Pengaduan yang dapat menghentikan proses hukum, sedangkan Pencabutan Laporan tidak serta merta menghentikan proses hukum khususnya penyidikan. Sehingga apabila korban mencabut laporannya dalam KDRT yang bersifat delik biasa, maka keberlanjutan penyidikan seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dan dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam keberlanjutan penyidikan Tindak Pidana KDRT setelah pencabutan laporan oleh korban dan mengenali upaya atau langkah hukum yang dapat dikakukan demi keberlanjutan penyidikan Tindak Pidana KDRT yang dihentikan atas pencabutan laporan oleh korban.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pencabutan laporan melalui permohonan *restorative justice* tidak dapat diartikan sempit sebagai penghentian penyidikan. Perkapolri 8/2021 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Penghentian Penyidikan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan atas alasan demi hukum. Penyidikan dihentikan “demi hukum” dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 16 Ayat (1) huruf e Perkapolri 8/2021 perlu diberi batasan atau penjelasan yang lebih spesifik agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam hal penghentian penyidikan serta potensi konflik norma antara keduanya. Apabila terhadap kasus tindak pidana KDRT yang dihentikan penyidikannya atas dasar *restorative justice* tidak memenuhi syarat materiil atau formiil, maka sudah seharusnya Penyidikan terhadap kasus tersebut dapat dilanjutkan oleh Kepolisian. Penghentian Penyidikan yang tidak sah juga dapat digugat melalui jalur Praperadilan oleh “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang dapat ditafsirkan sebagai masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat berupa sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan.

Kata Kunci (keyword): Penyidikan, KDRT, Laporan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Keberlanjutan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setelah Pencabutan Laporan”**


Dalam proses penulisan tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan senantiasa limpahan rahmat dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ir. H. Mohammad Subairi** dan **Hj. Noorhana, S.E.** dalam memberikan dukungannya terhadap langkah-langkah di hidup saya.

Dengan segala kelapangan hati dan kesabaran mendidik sedari kecil hingga seperti sekarang.

3. Bungsu yang kadang menyebalkan, **Fadhil Azzikri**, atas kehadirannya yang memberikan kesempatan bagi saya untuk mengemban peran sulung. Semoga kamu bisa terus tumbuh panjang umur menjadi manusia yang banyak bicara.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang mengarahkan dalam pengerjaan penelitian ini, serta selalu kebersamai dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan masukan dan arahan terhadap penelitian terhadap keberlangsungan penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
9. Kepada **M. Reza Pahlawan**, *that one whom goes with me through every storm being the aces by the brain acted out the behave.*
10. Kepada **Dhea Aprilia Nilaedo** dan **Bebby Shakila**, *these two for crossing the same path with me. Once a friend, a shutter, to any points later we'll rendezvously catching up each other's hands over again.*
11. Pun sebagai bentuk apresiasi terhadap segala keras usaha, saya ingin mengucapkan syukur kepada diri sendiri **Eva Aulia Fitri** karena telah dapat menjalankan kehidupannya melalui segala hal-hal baik yang diupayakan menurut hatinya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Tipe Penelitian	17

4.	Jenis Bahan Hukum	18
5.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
6.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
F.	Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		27
A.	Hukum Acara Pidana	27
B.	Pengertian, Ruang Lingkup, dan Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
C.	Penyidikan.....	34
D.	Pencabutan Laporan	35
E.	Penghentian Penyidikan	38
F.	Keadilan Restoratif.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Permasalahan Keberlanjutan Penyidikan Tindak Pidana KDRT setelah Pencabutan Laporan	50
B.	Langkah Hukum dalam Upaya Keberlanjutan Penyidikan Tindak Pidana KDRT setelah Pencabutan Laporan oleh Korban	75
BAB IV PENUTUP		91
A.	Simpulan.....	91
B.	Saran.....	93

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686)

Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Surat Laporan Polisi Lesti-Billar.....	59
Gambar 3.2 Surat Permohonan Restorative Justice.....	62

